



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	a.n. Kepala Bappeda Kabid Sosbud	Kepala Bapemas	Kepala DPPK	Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum

5.Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	a.n. Kepala Bappeda Kabid Sosbud	Kepala Bapemas	Kepala DPPK	Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 25);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	a.n. Kepala Bappeda Kabid Sosbud	Kepala Bapemas	Kepala DPPK	Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum

4.Dana...

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
7. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Bagian Kesatu
Rincian Dana Desa

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. **$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$**
Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari BPS.

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	a.n. Kepala Bappeda Kabid Sosbud	Kepala Bapemas	Kepala DPPK	Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum

Pasal 4...

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (7) Dalam hal penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tahap I belum terealisasi maka dapat direalisasikan pada bulan berikutnya atau pada tahap berikutnya.

BAB III
PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	a.n. Kepala Bappeda Kabid Sosbud	Kepala Bapemas	Kepala DPPK	Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum

(2) Dana...

- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pembiayaan belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) untuk membiayai belanja pembangunan; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk membiayai belanja pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Paragraf 1
Pembangunan Desa

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa Tahun 2015 dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana Desa.

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yakni pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa.
- (2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam kegiatan Pavingisasi.

Paragraf 2
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Tahun 2015 dialokasikan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, diantaranya mencakup bentuk kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	a.n. Kepala Bappeda Kabid Sosbud	Kepala Bapemas	Kepala DPPK	Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum

b. mendukung...

- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok pengrajin;
 - 6) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 7) kelompok pemuda; dan
 - 8) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan desa.

Bagian Ketiga
Musyawarah Desa

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprakarsai oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV
MASA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 11

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	a.n. Kepala Bappeda Kabid Sosbud	Kepala Bapemas	Kepala DPPK	Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum

BAB V...

BAB V
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana desa semester I menjadi persyaratan penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana desa semester II menjadi persyaratan penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Tahap I tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa semester II;
 - b. terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dana desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2)Penyaluran...

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	a.n. Kepala Bappeda Kabid Sosbud	Kepala Bapemas	Kepala DPPK	Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum

- (2) Penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan realisasi penggunaan dana desa semester II kepada Bupati.
- (3) Penundaan Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SiLPA dana desa lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I maka penyaluran dana desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran dana desa tahap II.
- (6) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Bupati wajib menganggarkan kembali dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa masih terdapat SiLPA dana desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	a.n. Kepala Bappeda Kabid Sosbud	Kepala Bapemas	Kepala DPPK	Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi					
Asisten Pem & Kesra	a.n. Kepala Bappeda Kabid Sosbud	Kepala Bapemas	Kepala DPPK	Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SERTA
PENGUNAAN DANA DESA DI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN
ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2015